



**P U T U S A N**

**Nomor 268 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OLKE EFENDI MONDORINGIN;**  
Pangkat/NRP : Sertu/31930548000175;  
Jabatan : Babinsa Koramil 1414-04/Sesean;  
Kesatuan : Kodim 1414/Tator;  
Tempat lahir : Manado;  
Tanggal lahir : 21 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1414/Tator;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 1414/Tator selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/05/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
2. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/22/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
3. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/22/IX/2015 tanggal 03 September 2015;
4. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/73/XI/2015 tanggal 20 November 2015;
5. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/93/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;

6. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/02/I/2016 tanggal 17 Januari 2016;
7. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor: Kep/07/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/46-K/PM.III-16/AD/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
10. Dibebaskan dari tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 pada tanggal 11 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Maret 2015 di Lapangan Rantepao Toraja Utara dan pada tanggal 25 Juni 2015 di Makodim 1414/Tator, atau setidaknya dalam tahun 2015, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Militer Secata B di Bitung Manado selama 4 (empat) bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Inf di Secata B di Noongan Mandao selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 712/Wiratama dan pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba Inf di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 1414/Tator sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 31930548000175;

- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rivai (alamat tidak diketahui) sejak tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Lapangan Rantepao Toraja Utara namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Rivai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dicampur dengan minuman ringan sejenis Krantingdaeng dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Rivai;
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Makodim 1414/Tator dilakukan pemeriksaan urine tes Narkoba oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara yang bekerja sama dengan petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) bertempat di Aula Makodim 1414/Tator berdasarkan Surat Nomor R/128/VI/205 tanggal 25 Juni 2015 terhadap para Anggota Makodim 1414/Tator dimana jumlah personel yang melakukan tes urine tersebut berjumlah 166 anggota;
- d. Bahwa setelah pemeriksaan urine terhadap para Anggota Kodim 1414/Tator yang diselenggarakan oleh empat orang petugas dari BNNK Tana Toraja dan petugas dari Dinas Kesehatan Tana Toraja bertempat di Aula Makodim 1414/Tator dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara para Anggota dipanggil bergantian sesuai dengan urutan nama oleh petugas Dinas Kesehatan dan petugas BNNK untuk diberikan sebuah botol/tabung untuk dipergunakan sebagai wadah air kencing/seni para Anggota Kodim 1414/Tator selanjutnya para anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil air kencing/seni masing-masing dengan dikawal oleh petugas dinas Kesehatan dan petugas BNNK serta diawasi oleh Anggota Provost Makodim 1414/Tator dan setelah para Anggota mengisi air kencing/seni ke dalam botol dan diserahkan kepada petugas untuk diberi label/nomor atau nama masing-masing para anggota tersebut;
- e. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa melakukan tes urine sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) dengan cara:

- Yang pertama urine milik Terdakwa tidak terbaca/terdeteksi karena diduga air biasa/kran dari kamar mandi sehingga Saksi-2 (Sdr. dr. Chris Rumphuin) pemeriksa dari BNNK menyarankan kepada Dandim 1414/Tator agar pemeriksaan terhadap air seni/kencing Terdakwa diulangi;
  - Yang kedua pemeriksaan urine milik Terdakwa yang mana menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiazepine* dan *Methamphetamine* dan untuk lebih meyakinkan pihak pemeriksa maka menggunakan alat tes yang lain yaitu dengan alat strip yang dicelupkan ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa dan hasilnya tetap positif;
  - Yang ketiga Terdakwa kembali dites urinenya dimana dikawatirkan urine Terdakwa tersebut tertukar dengan urine anggota yang lain namun setelah diambil kembali urine milik Terdakwa tetap dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiazepine* dan *Methamphetamine*;
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa sehingga dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sedangkan di sisi yang lain di urine milik Terdakwa juga ditemukan/positif mengandung *Benzodiazepine* yang artinya bahwa Terdakwa juga menggunakan berupa tablet atau pil dan untuk lebih meyakinkan hasil tes urine milik Terdakwa tersebut oleh pihak pemeriksa yaitu Dinas Kesehatan dan petugas BNNK menggunakan alat tes yang lain yaitu dengan alat strip yang dicelupkan ke dalam tabung yang berisi urine milik Terdakwa dan hasilnya tetap dinyatakan positif;
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan para Anggota Kodim 1414/Tator secara kolektif pada tanggal 25 Juni 2015 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) bertempat di Aula Makodim 1414/Tator dengan hasil urine milik Terdakwa dinyatakan Positif *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara a.n. dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. drg. Rumphuin Charis tanggal 1 Juli 2015;

- h. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) melakukan pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dan dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* selanjutnya 57 (lima puluh tujuh) hari kemudian tepatnya tanggal 20 Agustus 2015 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa dengan hasilnya dinyatakan negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1916/NNF/VIII/2015 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Fcabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto;
- i. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 hasil pemeriksaan tes urine untuk para Anggota Kodim 1414/Tator termasuk di dalamnya Terdakwa yang diperiksa secara kolektif dan hasilnya dikirim ke Makodim 1414/Tator oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tator sesuai dengan surat Nomor: 440.2483/DK-UM/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 selanjutnya hasil urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Maret 2015 di Lapangan Rantepao Toraja Utara dan pada tanggal 25 Juni 2015 di Makodim 1414/Tator, atau setidaknya dalam tahun 2015, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan militer Secata B di Bitung Manado selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kejuruan Inf di Secata B di Noongan Mandao selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 712/Wiratama dan pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba Inf di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 142/Tatag dan pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 1414/Tator sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 31930548000175;

- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rivai (alamat tidak diketahui) sejak tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WITA di Lapangan Rantepao Toraja Utara namun tidak ada hubungan keluarga, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Rivai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dicampur dengan minuman ringan sejenis Krantingdaeng dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Rivai;
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Makodim 1414/Tator dilakukan pemeriksaan urine tes Narkoba oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara yang bekerja sama dengan petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) bertempat di Aula Makodim 1414/Tator berdasarkan Surat Nomor R/128/VI/205 tanggal 25 Juni 2015 terhadap para Anggota Makodim 1414/Tator dimana jumlah personel yang melakukan tes urine tersebut berjumlah 166 anggota;
- d. Bahwa setelah pemeriksaan urine terhadap para Anggota Kodim 1414/Tator yang diselenggarakan oleh empat orang petugas dari BNNK Tana Toraja dan petugas dari Dinas Kesehatan Tana Toraja bertempat di Aula Makodim 1414/Tator dan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara para Anggota dipanggil bergantian sesuai dengan urutan nama oleh petugas Dinas Kesehatan dan petugas BNNK untuk diberikan sebuah botol/tabung untuk dipergunakan sebagai wadah air kencing/seni para Anggota Kodim 1414/Tator selanjutnya para anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil air kencing/seni masing-masing dengan dikawal oleh petugas dinas Kesehatan dan petugas BNNK serta diawasi oleh Anggota Provost Makodim 1414/Tator dan setelah para Anggota mengisi air kencing/seni ke dalam botol dan diserahkan kepada petugas untuk diberi label/nomor atau nama masing-masing para anggota tersebut;
- e. Bahwa masih pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa melakukan tes urine sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) dengan cara:

- Yang pertama urine milik Terdakwa tidak terbaca/terdeteksi karena diduga air biasa/kran dari kamar mandi sehingga Saksi-2 (Sdr. dr. Chris Rumphuin) pemeriksa dari BNNK menyarankan kepada Dandim 1414/Tator agar pemeriksaan terhadap air seni/kencing Terdakwa diulangi;
  - Yang ke dua pemeriksaan urine milik Terdakwa yang mana menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiazepine* dan *Methamphetamine* dan untuk lebih meyakinkan pihak pemeriksa maka menggunakan alat tes yang lain yaitu dengan alat strip yang dicelupkan ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa dan hasilnya tetap positif;
  - Yang ke tiga Terdakwa kembali dites urinenya dimana dikawatirkan urine Terdakwa tersebut tertukar dengan urine anggota yang lain namun setelah diambil kembali urine milik Terdakwa tetap dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiazepine* dan *Methamphetamine*;
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa sehingga dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sedangkan di sisi yang lain di urine milik Terdakwa juga ditemukan/positif mengandung *Benzodiazepine* yang artinya bahwa Terdakwa juga menggunakan berupa tablet atau pil, dan untuk lebih meyakinkan hasil tes urine milik Terdakwa tersebut oleh pihak pemeriksa yaitu Dinas Kesehatan dan petugas BNNK menggunakan alat tes yang lain yaitu dengan alat strip yang dicelupkan ke dalam tabung yang berisi urine milik Terdakwa dan hasilnya tetap dinyatakan positif;
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan para Anggota Kodim 1414/Tator secara kolektif pada tanggal 25 Juni 2015 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) bertempat di Aula Makodim 1414/Tator dengan hasil urine milik Terdakwa dinyatakan Positif *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaa urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja Utara a.n. dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. drg. Rumphuin Charis tanggal 1 Juli 2015;

- h. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara bekerja sama dengan petugas dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) melakukan pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dan dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* selanjutnya 57 (lima puluh tujuh) hari kemudian tepatnya tanggal 20 Agustus 2015 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine milik Terdakwa dengan hasilnya dinyatakan negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 1916/NNF/VIII/2015 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) a.n. Drs. Sulaeman Mapasessu, Sdri. Hasura Mulyani, Amd. dan Sdr. Subono Soekiman serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto;
- i. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 hasil pemeriksaan tes urine untuk para Anggota Kodim 1414/Tator termasuk di dalamnya Terdakwa yang diperiksa secara kolektif dan hasilnya dikirim ke Makodim 1414/Tator oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tator sesuai dengan surat Nomor: 440.2483/DK-UM/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 selanjutnya hasil urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine*;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal:

Pertama : Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau :

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Sertu Olke Efendi Mondoringin NRP. 31930548000175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Olke Efendi Mondoringin NRP. 31930548000175 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan;  
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI-AD;

- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi laporan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. drg. Rumphuini Charis tanggal 1 Juli 2015;
  - b. 5 (lima) lembar fotokopi daftar absensi hasil pemeriksaan urine test Narkoba atas nama para personel Kodim 1414/Tator yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. Rumphuini Charis tanggal 25 Juni 2015;

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa Sertu Olke Efendi Mondoringin NRP 31930548000175 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 11 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olke Efendi Mondoringin, Sertu, NRP. 31930548000175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 11 (sebelas) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor: 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. Dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. Rumphuini Chris tanggal 1 Juli 2015;
- 5 (lima) lembar fotokopi daftar absensi hasil pemeriksaan urine test Narkoba atas nama para personel Kodim 1414/Tator yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. Dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan Kepala Bidang SDP a.n. Rumphuini Chris tanggal 25 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 1976/NNF/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301;
- 1 (satu) lembar fotokopi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca berisi urine, 1 (satu) buah batang kaca berisi darah dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi serum darah;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## 5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor CHK, NRP. 540598;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 11 April 2016.

Mengadili Sendiri:

Menyatakan:

1. Terdakwa Olke Efendi Mondoringin, Sertu, NRP. 31930548000175 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 1976/NNF/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yaitu hasil pemeriksaan darah milik Terdakwa hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif) atau tidak ditemukan bahan Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol. Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301;
- 1 (satu) lembar fotokopi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca berisi urine, 1 (satu) buah batang kaca berisi darah dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi serum darah;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/46-K/PM.III-16/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 09 Agustus 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

## **Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 20 berpendapat dalam pemeriksaan laboratorium forensik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika/Negatif, dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 20 berpendapat dalam pemeriksaan Laboratorium forensik Terdakwa tidak ditemukan ditemukan bahan Narkotika/Negatif, dengan demikian Majelis tingkat banding berpendapat bahwa unsur kesatu dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur kedua;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas terdapat kejanggalan dari peristiwa pidana tersebut yang tidak menguraikan kapan Terdakwa melakukan perbuatannya, di mana melakukannya, dan tidak ada seorang saksi yang mengetahui perbuatannya sehingga Majelis Hakim Banding tidak

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 11 April 2016 dan harus dibatalkan.

Majelis Hakim Agung, selaku Hakim Kasasi yang kami muliakan.

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 23 bahwa pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan dalam putusannya merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- c. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangan, menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI, di pihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga;

Majelis Hakim Agung, selaku Hakim Kasasi yang kami muliakan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memutus perkara ini ijinlah kami menyampaikan hal-hal yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rivai (alamat tidak diketahui) pada tanggal 28 Maret 2015 kemudian masih pada tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Rivai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Lapangan Rantepao Toraja Utara Sulawesi Selatan dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dicampur dengan minuman Krantingdaeng lalu diminum oleh Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA di Makodim 1414/Tator dilakukan pemeriksaan urine tes Narkoba secara periodik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara yang bekerja sama dengan petugas BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) bertempat di Aula Makodim 1414/Tator, sesuai Surat Dandim 1414/Tator Nomor R/128/VI/205 tanggal 25 Juni 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Personil Kodim 1414/Tator, di mana jumlah personil yang melakukan tes urine tersebut berjumlah 166 anggota;
- c. Bahwa benar dari jumlah 166 orang prajurit yang diperiksa terdapat 1 (satu) orang yang hasilnya tidak terbaca/terdeteksi atas nama Sertu Olke Efendi Mondoringin (Terdakwa) dan diduga air biasa (air kran) sehingga dilakukan tes ulang dengan cara sebagai berikut:
  - Yang pertama urine milik Terdakwa tidak terbaca/terdeteksi karena diduga air biasa/kran dari kamar mandi sehingga Saksi-2 (Sdr. dr. Chris Rumphuin) pemeriksa dari BNNK menyarankan kepada Dandim 1414/Tator agar pemeriksian terhadap air seni/kencing Terdakwa diulangi;
  - Yang ke dua pemeriksaan urine milik Terdakwa hanya sedikit namun menunjukkan urine milik Terdakwa positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiasepine* dan *Methamphetamine* selanjutnya untuk lebih meyakinkan pihak pemeriksa maka menggunakan alat tes yang lain yaitu dengan alat strip yang dicelupkan ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa dan hasilnya tetap positif;
  - Yang ke tiga Terdakwa suruh minum air banyak kemudian setelah beberapa saat kemudian diambil urinnnya dan setelah dites ternyata tetap dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*, *Benzodiasepine* dan *Methamphetamine*;
- d. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2015, hasil pemeriksaan tes urine seluruh Anggota Kodim 1414/Tator termasuk di dalamnya Terdakwa yang diperiksa secara kolektif dan dikirim ke Makodim 1414/Tator oleh BNNK Kabupaten Tator sesuai dengan surat Nomor: 440.2483/DK-UM/VII/ 2015 tanggal 1 Juli

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang menyatakan urin Terdakwa Sertu Olke Efendi Mondoringin NRP 31930548000175 Positif mengandung *Amphetamine*, *Methamphetamine* dan *Benzodiazepine* atau positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang Militer dan perbuatan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penekanan kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya untuk dihukum yang seberat-beratnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya salah menerapkan hukum dalam membuktikan unsur "penyalahgunaan Narkotika golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Oditur Militer *in casu*, sehingga dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer. Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan karena dalam pembuktiannya, tidak sesuai Pasal 183 KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *In casu* berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu keterangan Saksi-1 Kapten Inf Alex Makale, Saksi-2 dr. Chris Rumphuin (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja), Saksi-3 Abdul Hafit (Pegawai Negeri Sipil pada BNNK Tator), Saksi-4 Pelda Martinus Kupang, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- Pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika pemberian Sdr. Rival yang dikonsumsi dengan cara dicampur dengan minuman ringan jenis Kratingdaeng bertempat di

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 268 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Bhakti Rantepao Toraja Utara. Pada saat itu Terdakwa diberitahu Kratingdaeng tersebut dicampur dengan Narkotika;

- Menurut keterangan Saksi-4 Pelda Martinus Kupang bahwa pada tahun 2012, Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi ganja ketika bertugas di Aceh;
- Pada tanggal 25 Juni 2015 Terdakwa bersama seluruh anggota Kodim 1414/Tator mengikuti test urine periodik yang diadakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja dan petugas BNNK Toraja;  
Khusus Terdakwa pemeriksaan urine dilakukan sebanyak tiga kali, karena yang pertama air kencing Terdakwa sedikit, oleh Terdakwa dicampur dengan air bak kamar mandi, yang ke dua air kencing Terdakwa sedikit, yang ke tiga setelah Terdakwa minum air putih yang banyak kemudian Terdakwa kembali kencing ke dalam sebuah tabung yang sudah disiapkan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Utara Nomor 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani dr. Hendrik Kalla Timang, MARS. tanggal 1 Juli 2015 bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif *Amphetamine*, *Metamphetamine* dan *Benzodiazepine* atau positif mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah terang dan jelas terdapat alat bukti yang cukup yakni keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat *in casu* dan didukung keterangan para saksi untuk dapat membuktikan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam dakwaan Kedua Oditur Militer *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Oditur Militer, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang membatalkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 11 April 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah dua kali dijatuhi pidana penjara yaitu pada tahun 2004 dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penganiayaan, dan pada tahun 2014 dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat;
- Terdakwa sebagai sosok pribadi yang tidak pernah jera, tidak taat aturan hukum dan menyepelekan aturan hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan tugas operasional;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 46-K/PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 11 April 2016 tersebut;



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa OLKE EFENDI MONDORINGIN, Sertu, NRP. 31930548000175** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pemeintah Kabupaten Toraja Utara Nomor: 440.2483/DK-UM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. Dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan kepala bidang SDP a.n. Rumphuini Chris tanggal 1 Juli 2015;
  - 5 (lima) lembar fotokopi daftar absensi hasil pemeriksaan urine test Narkoba atas nama para personel Kodim 1414/Tator yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara a.n. Dr. Hendrik Kala Timang, MARS dan kepala bidang SDP a.n. Rumphuini Chris tanggal 25 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 1976/NNF/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol. Ir. Slamet Iswanto NRP. 66090301;
  - 1 (satu) lembar fotokopi barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca berisi urine, 1 (satu) buah batang kaca berisi darah dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi serum darah;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 08 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166